



KEPALA DESA
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA BANING KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN KEPALA DESA BANING KOTA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTRIM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (BLT-DD) DESA
BANING KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANING KOTA

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin ekstrim di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) sampai ayat (17) Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan penerima manfaat BLT Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim yang berasal dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Baning Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- : 6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Nomor
- 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1259);
- 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui APBDes;
- 17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang;
- 18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asall Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
- 19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang
- 20. Peraturan Desa Baning Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baning Kota.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA BANING KOTA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTRIM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (BLT-DD) DESA BANING KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang
- 2 . Pemerintah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Sintang adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- 3 . Bupati adalah Bupati Sintang;

- 4 . Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 5 . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6 . Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8 . Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 11 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
- 12 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 13 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 14 . Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 16 . Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 17 . Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 18 . Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- 19 . Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 20 . Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 21 . Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan bagi penduduk miskin ekstrim yang bersumber dari Dana Desa.
- 23 . Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga Miskin yang telah memenuhi kriteria penduduk miskin ekstrim sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan Musdesdus
- 24 . Kriteria Penduduk Miskin Ekstrim adalah syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang telah disepakati dalam musdesdus
- 25 . Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 26 . Alokasi BLT-DD adalah jumlah Dana Desa yang dialokasikan oleh Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesdus)

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - b. Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - c. Kriteria Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - c. Tahapan Penentuan Penerima Manfaat
 - d. Tahapan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - e. Tatacara Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin ekstrim, khususnya karena akibat dampak COVID-19

Pasal 4

Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1). Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2). Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dicantumkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perkades ini.
- (3). Jangka Waktu Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- (4). Besaran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5). BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) & 3 (tiga), dapat disalurkan selama 1 tahun jika Dana Desa Tahun Anggaran 2023 masih tersedia dan mencukupi;
- (6). Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku
- (8). Daftar Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023 di Desa Baning Kota dapat dilihat pada lampiran perkades ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perkades ini.

Pasal 5

Penetapan Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Camat

- (1). Camat menetapkan penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus, yang tertuang dalam Berita Acara;
- (2). Penetapan Calon Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dituangkan dalam Surat Keputusan Camat.

Pasal 6

Kriteria Khusus Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan Kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/dan atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 7

Tahapan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1). Pendataan Keluarga Calon Penerima Manfaat oleh tim pendata, yang beranggotakan Ketua-Ketua RT dan Kepala Dusun serta para tokoh masyarakat.
- (2). Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang telah didata oleh Tim Relawan, selanjutnya dibawa pada forum Musyawarah Desa Khusus untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim.
- (3). Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Kepala Desa;
- (4). Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Camat;

Pasal 8

Penambahan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat dan Penambahan/pengurangan Jumlah Nominal Bantuan

- (1). Pemerintah Desa dapat menambah calon penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim.
- (2). Pemerintah Desa dapat menambah jumlah Bantuan kepada penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim.
- (3). Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (4). Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Ditemukan fakta lapangan bahwa ada Keluarga Miskin yang belum terdata oleh Tim dan belum menerima bantuan dari pihak lain.
 - b. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan
- (5). Penambahan jumlah bantuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan atas dasar :
 - a. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan jumlah bantuan.
- (6). Tahapan penambahan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat tambahan;
 - b. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang telah didata oleh Tim Relawan, selanjutnya dibawa pada forum Musyawarah Desa Khusus untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim .

- c. Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Kepala Desa;
- d. Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Camat;

Pasal 9

Tahapan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1). Tahapan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Relawan Pendataan KPM BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - b. Pendataan Keluarga Miskin calon penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Tim
 - c. Musyawarah Desa terdiri dari :
 1. Musyawarah Desa Khusus
 2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa APBDes
 - d. Penyusunan Peraturan Kepala Desa
 - e. Pembukaan Rekening Bank Calon Penerima BLT, jika penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dilakukan secara non tunai.
 - f. Pengajuan Pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat atau Dinas terkait yang mengurus Desa.
 - g. Pengajuan ke KPPN
 - h. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD
 - i. Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Pemerintah Desa Kepada KK Miskin Ekstrim penerima BLT.
- (2). Pendataan Keluarga Miskin Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, dilakukan berbasiskan RT.
- (3). Musyawarah Desa Khusus sebagai dimaksud pada ayat 1, huruf c angka 1, bertujuan untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan KK Miskin ekstrim yang akan menerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

Pasal 10

Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Non Tunai
- (2) Tunai

Pasal 11

Tata Cara Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1) Cara Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (1) dan (2), harus disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Penetapan Penerima BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim.
- (2) Penyaluran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara tranfer langsung ke rekening Bank Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
- (3) Penyaluran secara tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan cara memberikan langsung dana BLT-DD Kemiskinan Ekstrim kepada penerima.
- (4) Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dapat dilakukan secara tunai kepada penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lokasi Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim jauh dari Bank, yang berakibat terhadap tingginya biaya transportasi.
 - b. Calon Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim tidak memiliki rekening bank dan tidak mampu pergi ke Bank karena sakit.
- (5) Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim secara tunai dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan diawasi oleh pihak-pihak terkait.
- (6) Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) adalah :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baning Kota
 - c. Pemerintah Kecamatan Sintang
 - d. Bhabinkamtibmas Desa Baning Kota
 - e. Babinsa Desa Baning Kota
 - f. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sintang

Pasal 12

Pelaporan BLT DD Kemiskinan Ekstrim

Ketentuan Pelaporan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah sebagai berikut :

- a. BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang telah disalurkan, dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- b. Laporan Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim, harus ditandatangani oleh para penerima atau pihak yang mewakili.

Pasal 13

- (1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jika ditemukan permasalahan di lapangan yang tidak di atur dalam peraturan ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perubahan atau Surat Keputusan Kepala

Ditetapkan : Baning Kota
Pada Tanggal : 13 Januari 2023



Diundangkan di : Baning Kota
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Sekretaris Desa Baning Kota

DEVI SYAHRANI

BERITA DESA BANING KOTA TAHUN 2023 NOMOR 01